



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu melaksanakan perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah diubah dengan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKTERARIS DAERAH
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

NOMOR : 17 TAHUN 2021
 TANGGAL : 17 Maret 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR / ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAILAN |
|----|--|--|-----------------|-------|------|-------|--|-------------------------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 1 | Kewajiban Pembangunan | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD | TW 1 |
| 2 | Insentif dan Disinsentif dalam pemanfaatan ruang | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD | TW 2 |
| 3 | RDTR | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD | TW 4 |
| 4 | Prasarana Minimal | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD | TW 1 |
| 5 | Perubahan atas Pergrup No. 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | | V | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan KSD | TW 3 (menunggu pengesahan RPP UUCK) |
| 6 | Perubahan Atas Pergrup No. 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | | | V | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) | TW 3 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|--|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 7 | Ketentuan Pengawasan Pelaksanaan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) | TW 4 |
| 8 | Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) | TW 4 |
| 9 | Perubahan Atas Pergub No. 128 Tahun 2012 Tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | | V | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) | TW 3 |
| 10 | Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah | BPAD | | | | V | 1. Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41 | TW 1 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|-------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 11 | Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur | BPAD | | | | V | <p>3. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016</p> <p>4. Saran/Masukan dari TGUPP untuk penyempurnaan</p> <p>1. Penyesuaian terhadap PP 28/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41</p> <p>3. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah</p> <p>4. Saran/Masukan dari TGUPP untuk penyempurnaan</p> | TW 4 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 12 | Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | BPAD | V | | | | 1. TL Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/028-LHP/IJ tanggal 31 Januari 2020 tentang hal LHP atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 Tahap II 2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41 | TW 1 |
| 13 | Pedoman Pemberian BBM | BPAD | | | | V | 1. Penyesuaian Kebutuhan perangkat Daerah | TW 1 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR / ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|---------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| | | | | | | | | |
| 14 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | BPAD | V | | | | 2. Revisi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian BBM Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat, Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2010 tentang Pemberian BBM dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus Antar Jemput Pegawai | TW 2 |
| 15 | Pedoman Penghapusan dan Pemindahantanganan Barang Milik Daerah | BPAD | | | | V | 1. Revisi Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik / Dikuasai Pemerintah Prov. DKI Jakarta 2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41 | TW 2 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|---|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 16 | Pedoman Penetapan Status Penggunaan BMD | BPAD | | | | V | 1. Revisi Keputusan Gubernur Nomor 144 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaporan Pengadaan/ Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Asset Tetap SKPD/UKPD | TW 3 |
| 17 | Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan BMD | BPAD | V | | | | 2. Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41 Kegiatan Strategis Daerah Nomor 41 | TW 4 |
| 18 | Kemitraan | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | V | | | | Menindaklanjuti Perda Provinsi DKI Jakarta No.2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, Pada Pasal 42 ayat 10 dan Pasal 55 ayat 9 diamanatkan agar dibentuk Pergub yang mengatur tentang pelaksanaan pola kemitraan | TW4 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|-----------------|------------------------------|-----------------|-------|------|---|-----------------------------|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| | | | | | | <p>a. Bahwa dalam upaya memperkuat dan memantapkan ekonomi daerah, khusus pada bidang usaha perpasaran diperlukan adanya pemberdayaan dan kemitraan usaha yang kokoh antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM/IKM</p> <p>b. Bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan UMKM/IKM melalui Kemitraan Usaha</p> | | |

| NO | JUJUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|---|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 19 | Kawasan UMKM | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | V | | | | Bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan dan pengembangan melalui penyelenggaraan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara lebih optimal, profesional dan berkesinambungan serta dapat terintegrasi dengan kepariwisataan | TW4 |
| 20 | Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | V | | Revisi Pergub No. 10 Tahun 2015 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kondisi saat ini | TW 4 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 21 | Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Pembuatan Sebelum Tahun 2021 | Badan Pendapatan Daerah | V | | | | Delegasi kewenangan dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2021 | TW 1 |
| 22 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame | Badan Pendapatan Daerah | | | V | | KSD | TW 1 |
| 23 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik | Badan Pendapatan Daerah | | | V | | KSD | TW 1 |
| 24 | Penerbitan dan Penyempitan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Elektronik | Badan Pendapatan Daerah | V | | | | KSD | TW 2 |
| 25 | Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional | Badan Pendapatan Daerah | | | V | | Amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah | TW 1 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 26 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI / Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan PNS | Badan Pendapatan Daerah | | | V | | Amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah | TW 2 |
| 27 | Pemberian Keringanan Retribusi Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) | Badan Pendapatan Daerah | V | | | | Amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah | TW2 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR / ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 28 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik Dengan NJOP Sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) | Badan Pendapatan Daerah | | | V | | Kebijakan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah | TW 2 |
| 29 | Penetapan NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 | Badan Pendapatan Daerah | V | | | | Amnat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan | TW 1 |
| 30 | Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk Tahun 2021 | Badan Pendapatan Daerah | V | | | | Kebijakan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah | TW 1 |
| 31 | Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Yang pajaknya Ditetapkan Oleh Gubernur | Badan Pendapatan Daerah | | | V | | Kebijakan Kepala Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah | TW 1 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 32 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita Oleh Instansi Penegak Hukum | Badan Pendapatan Daerah | | | V | | Amanat Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 | TW 1 |
| 33 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | Badan Pendapatan Daerah | | | V | | Amanat Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 | TW 2 |
| 34 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah | Badan Pendapatan Daerah | | | V | | Rekomendasi Inspektorat | TW 2 |
| 35 | Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | | | V | | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Untuk Keperluan Laporan Korsugah KPK | TW 2 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|---|-----------------|-------|------|-------|--|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | | |
| 36 | Pemotongan Hewan Kurban | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | V | | | | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 3 |
| 37 | Pengembangan Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | V | | | | | Tindak Lanjut Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018- 2030 | TW3 |
| 38 | Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan harga murah untuk masyarakat tertentu | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | | | V | | | Terjadi perubahan komoditas dan kelompok penerima manfaat | TW 2 |
| 39 | Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi | Dinas Kebudayaan | V | | | | | Amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi | TW 1 |
| 40 | Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah | Dinas Kebudayaan | V | | | | | Amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan | TW 1 |
| 41 | Perubahan Atas Pergub Nomor 45 Tahun 2018 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia | Dinas Sosial | | V | | | | Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia Daerah | TW 3 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMERAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 42 | Perubahan Atas Pergub Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengangkatan Anak | Dinas Sosial | | | V | | Permensos Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak | TW 1 |
| 43 | Layanan Lanjut Usia | Dinas Sosial | V | | | | Permensos Nomor 9 Thun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota | TW 4 |
| 44 | Layanan Anak | Dinas Sosial | V | | | | Permensos Nomor 9 Thun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota | TW 4 |
| 45 | Tim PIPA | Dinas Sosial | V | | | | Pergub DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Pengangkatan Anak | TW 2 |
| 46 | Karang Taruna | Dinas Sosial | | | V | | Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna | TW 1 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPALAN |
|----|--|--------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | | |
| 47 | SDM Kesos | Dinas Sosial | V | | | | | Permensos Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial | TW 3 |
| 48 | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pendelegasian, emberian Kuasa dan Penunjukkan Pejabat yang berwenang di Bidang Kepegawaian | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | | | V | | | Kebutuhan untuk percepatan pelayanan administrasi kepegawaian | TW 1 |
| 49 | Tata cara pengusulan pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali PNS dari dan dalam jabatan fungsional | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | V | | | | | Tertib Administrasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional | TW 1 |
| 50 | Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Prov DKI Jakarta | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | V | | | | | Tindak Lanjut dari hasil validasi dan persetujuan KEMENPAN RB atas standar kompetensi teknis jabatan pimpinan Tinggi | TW 2 |
| 51 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/ Penangguhan Cuti PNS | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | | | V | | | Penyesuaian terhadap perubahan ketentuan mengenai cuti pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 | TW 2 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMERAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|--------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 52 | Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS dan CPNS | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) | TW 2 |
| 53 | Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS dan CPNS | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) | TW 2 |
| 54 | Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN | Biro ORB | | V | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) | TW 3 |
| 55 | Jam Kerja dan Kehadiran PNS | Biro ORB | | V | | | Penegakkan disiplin dan peningkatan profesionalitas dan kinerja PNS | TW 3 |
| 56 | Tata Cara Pengisian Pejabat Pelaksana | Biro ORB | | V | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan | TW 4 |
| 57 | Mutasi Pegawai | Biro ORB | | V | | | Tertib Administrasi dalam pengelolaan mutasi pegawai | TW 4 |
| 58 | Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Prov DKI Jakarta | Biro ORB | | V | | | Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Penda | TW 1 |
| 59 | Pedoman Ruang dan Sarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Prov DKI Jakarta | Biro ORB | | V | | | Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja PEMDA | TW 1 |
| 60 | Tata Naskah Dinas | Biro ORB | | V | | | Penyesuaian dengan NDE | TW 1 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR / ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 61 | Perubahan Atas Pergub Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik | Biro ORB | | | V | | Perubahan alur kerja NDE | TW 2 |
| 62 | Peraturan Gubernur tentang Road MAP Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 | Biro ORB | | | V | | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara an Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 | Target Selesai B03 |
| 63 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan | Biro ORB | | V | | | Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 | TW 1 |
| 64 | Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | Biro ORB | | V | | | Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan aerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta | TW 1 |

| NO | JUJUDL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 65 | Organisasi dan Tata Kerja Dimas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | Biro ORB | | V | | | Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan aerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta | TW 1 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 66 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan | Biro ORB | | V | | | Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan aerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta | TW 2 |
| 67 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Biro ORB | | V | | | Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021 | V |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/AIASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 68 | Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | Biro ORB | | V | | | <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p> | V |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 69 | Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah | Biro ORB | | V | | | <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p> | TW 3 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 70 | Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah | Biro ORB | | V | | | <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p> | |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 71 | Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakti Umum Daerah | Biro ORB | | V | | | <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p> | |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPALAN |
|----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 72 | Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah | Biro ORB | | V | | | <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p> | |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPALIAN |
|----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|------------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 73 | Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah | Biro ORB | | V | | | <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p> | |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPALIAN |
|----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|------------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 74 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan | Biro ORB | | V | | | <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p> | |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPALAN |
|----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 75 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan | Biro ORB | | V | | | <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p> | TW 4 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR / ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 76 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Biro ORB | | V | | | <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> | TW 4 |
| 77 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial | Biro ORB | | V | | | <p>Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021</p> <p>Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> | TW 4 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 78 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup | Biro ORB | | V | | | Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2021 | TW 4 |
| 79 | Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan | Biro ORB | | V | | | Formasi Jabatan Fungsional khususnya ariparis dan pustakawan belum sesuai dengan perhitungan dari instansi pembina | TW 1 |
| 80 | Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan | Biro ORB | V | | | | Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dibutuhkan untuk mengakomodir tugas fungsi terkait ketenagalistrikan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | TW 1 |
| 81 | Formasi Jabatan Fungsional | Biro ORB | | V | | | Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini | TW 1 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAILAN |
|----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|------------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 82 | Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Sosial | Biro ORB | | V | | | Formasi Jabatan Fungsional khususnya arsiparis dan pustakawan belum sesuai dengan perhitungan dari instansi pembina | TW 1 |
| 83 | Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif | Biro ORB | V | | | | Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif dibutuhkan untuk mengakomodir tugas fungsi tersebut pada Sekretariat DPRD | TW 1 |
| 84 | Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum | Biro ORB | V | | | | Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dibutuhkan untuk mengakomodir tugas fungsi tersebut ada biro hukum | TW 1 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAILAN |
|----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|------------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 85 | Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi | Biro ORB | V | | | | Formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi belum dibentuk di Pemprov DKI , selain itu untuk mendukung kinerja bidang jasa konstruksi yang akan dibentuk, dikarenakan pembentukan bidang jasa konstruksi juga sudah di amanatkan di permendagri | TW 1 |
| 86 | Formasi Jabatan Fungsional Sandiman | Biro ORB | V | | | | Formasi jabatan fungsional sandiman dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sandi yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | TW 1 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 87 | Formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang | Biro ORB | V | | | | Formulir Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis terkait pengujian barang dan bahan teknik serta pengujian kerajinan dan terkait tekstil yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Menengah | TW 1 |
| 88 | Formasi Jabatan Fungsional | Biro ORB | | V | | | Dikarenakan terdapat jabatan fungsional baru yang dibutuhkan di lingkungan dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi yakni penguji K3, JF dimaksud dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi UPT Pusat Hyperkes dan KK | TW 1 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 89 | Peraturan Gubernur tentang Revisi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah | Biro ORB | | | V | | Adanya perpindahan rumputn jabatan pelaksana Kepala Satpol PP Kelurahan yang sebelumnya berada di Teknis Ahli beralih menjadi rumputn Kepala Satuan Pelaksana | TW 3 |
| 90 | Formasi Jabatan Fungsional Analisis Hukum | Biro ORB | V | | | | Formasi Jabatan Fungsional Analisis Hukum dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang/bagian hukum yang ada pada tingkat walikota an Sekretariat DPRD | TW 4 |
| 91 | Peraturan Gubernur tentang Revisi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan | Biro ORB | | | V | | Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini | TW 4 |
| 92 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat | Biro ORB | | | V | | Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat khususnya Auditor perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini | TW 4 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 93 | Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Widyaaiswara | Biro ORB | | V | | | Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat khususnya Auditor perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini | TW 4 |
| 94 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta | Biro ORB | | | V | | Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat khususnya Auditor perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan saat ini | TW 4 |
| 95 | Formasi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah dan Pusat | Biro ORB | V | | | | Formasi Jabatan Fungsional Analis keuangan Pusat dan Daerah dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan keuangan dan anggaran yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | TW 4 |

| NO | JUJUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 96 | Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya | Biro ORB | | V | | | Dikarenakan Permenpan lama terkait Pamong Budaya telah dicabut dan diganti yang baru dengan Permenpan No.7 Tahun 2020, selain itu adanya pemecehanan perangkat daerah daru Disparbud menjadi Dinas Kebudayaan dan Disparekraf | TW 4 |
| 97 | Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup | Biro ORB | | V | | | Dikarenakan Permenan lama terkait Pengendali Dampak Lingkungan Hidup telah dicabut dan diganti yang baru dengan Permenpan No. 30 Tahun 2019, selain itu adanya Jabatan Fungsional baru yakni Penyuluh Lingkungan Hidup | TW 4 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|---|---|-----------------|-------|------|-------|---|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 98 | Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Biro ORB | V | | | | Formasi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan kebakaran dan penanggulangan bencana yang ada pada dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan | TW 4 |
| 99 | Persyaratan Teknis Sarana Penyelamatan Jiwa | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | V | | | | 1 Untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (8) Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 2. Sebagai dasar hukum untuk standar sarana penyelamatan jiwa pada bangunan gedung | TW 1 |
| 100 | Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | V | | | | Sebagai dasar hukum untuk mewujudkan keselamatan terhadap bahaya kebakaran di wilayah Provinsi DKI Jakarta | TW 4 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPPD PEMERAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|---|---|-----------------|-------|------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 101 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Peanggulangan Kebakaran | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | | V | | TW 3 | |
| 102 | Peningkatan Keselamatan Kebakaran Gedung Pemerintah Daerah | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | V | | | | TW 1 | |
| 103 | Organisasi dan Tata Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | | V | | 1. Menyesaikan kebutuhan organisasi serta regulasi Peraturan saat ini, antara lain permendagri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi Kelembagaan Biro ORB Tahun 2019 | TW 3 | |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|---|---|-----------------|-------|------|-------|---|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 104 | Alat Pelindung Diri dan Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | V | | | | <p>1. Peraturan Menteri aam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah</p> <p>2. Permenakertrans Nomor Per 08/Men/V/2010 tentang Alat Pelindung Diri</p> <p>3. SNI ISO 11999-1:2015 tentang APD Untuk Petugas Pemadam Kebakaran</p> | TW 2 |
| 105 | Pakaian Dinas dan Kelengkapan Aparatur Pemadam Kebakaran di Lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | V | | | | <p>Peraturan Menteri Daam Negari Reublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Bagis Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran</p> | TW 2 |
| 106 | Mekanisme Pengelolaan APAR untuk masyarakat dan pengelolaan proteksi kebakaran lingkungan | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | V | | | | <p>Rujukan Kepmendagri Nomor 364.1-206 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Kebakaran</p> | TW 4 |

| NO | JUJUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMERAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | | DASAR /ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|---|--|-----------------|-------|------|-------|--|------------------------------|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | | |
| 107 | Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan/atau Filantropi di Provinsi DKI Jakarta | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | | V | | | Penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang TSLDU karena adanya temuan BPK | TW 2 | |
| 108 | Perubahan Renstra Perangkat Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | V | | Pasal 342 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 | TW 3 | |
| 109 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan | TW 2 | |
| 110 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | V | | Perintah Peraturan Perundang-undangan | TW 3 | |
| 111 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan | TW 3 | |
| 112 | Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi DKI Jakarta | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | V | | | Implementasi Amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) | TW 3 | |
| 113 | Transformasi BUMD | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | V | | | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 3 | |
| 114 | Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMD/ PT Patungan | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | V | | | | TLHP BPK | TW 2 | |
| 115 | Perubahan Atas Pergub Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penguasaan Kepada PT Jakarta Proptindo (Perseroda) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan sampah antara di dalam kota | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | V | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 3 | |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|---|--|-----------------|-------|------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 116 | Perubahan Atas Pergub Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Proptertindo (Perseroda) untuk revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | V | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 3 |
| 117 | Perubahan Atas Pergub Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada PT Jakarta Proptertindo (Perseroda) Dalam penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | | V | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 3 |
| 118 | Organ BUMD | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | V | | | | Kebutuhan SKPD/BUMD | TW 4 |
| 119 | Anak Perusahaan BUMD | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | V | | | | Kebutuhan SKPD/BUMD | TW 4 |
| 120 | Penugasan kepada PT. Jakarta Tourisindo untuk penyelenggaraan dan pengelolaan aktivitas ruang publik, pusat informasi wisata dan produk kreatif | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | V | | | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 2 |
| 121 | organisasi dan tata kerja perusahaan umum daerah pasar jaya | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | V | | | Kebutuhan SKPD/BUMD | TW 1 |
| 122 | organisasi dan tata kerja perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | | V | | | Kebutuhan SKPD/BUMD | TW 1 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALIASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|--|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 123 | Penerimaan Peserta Didik Baru | Dinas Pendidikan | | V | | | Menyesuaikan dengan Permendikbud terbaru | TW 1 |
| 124 | Bantuan Peningkatan Mutu Sekolah Swasta | Dinas Pendidikan | V | | | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 1 |
| 125 | Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 Tahun Kesiapan Bersekolah SD | Dinas Pendidikan | V | | | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 3 |
| 126 | Pendidikan Inklusif | Dinas Pendidikan | V | | | | Menyesuaikan Peraturan diatasnya (UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas) | TW 1 |
| 127 | Pembinaan Prestasi Berkelanjutan | Dinas Pendidikan | V | | | | Dinas Pendidikan belum memiliki dasar hukum dalam program pembinaan Prestasi berkelanjutan | TW 1 |
| 128 | Sistem Informasi Penunjuk Arah (wayfinding) | Dinas Perhubungan | V | | | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 1 |
| 129 | Perubahan Atas Pergub 265/2015 Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Jakarta | Dinas Perhubungan | | | V | | Pergub 265/2015 perlu dilakukan penyempurnaan | TW 4 |
| 130 | Penyelenggaraan Jjin Usaha Depo Peti Kemas | Dinas Perhubungan | V | | | | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan | TW 4 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMERAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|---|-------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 131 | Penyelenggaraan Jjin Usaha Angkutan Laut Dalam Provinsi (SIUPAL dalam Provinsi) | Dinas Perhubungan | V | | | | <p>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Depo Peti Kemas</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan</p> <p>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Angkutan Laut</p> | TW 4 |
| 132 | Penyelenggaraan Jjin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPELRA) | Dinas Perhubungan | V | | | | <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan</p> | TW 4 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|--|---------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 133 | Penyelenggaraan Jjin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal | Dinas Perhubungan | V | | | | <p>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan</p> | TW 4 |
| 134 | Dewan Pengawas Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik | Dinas Perhubungan | V | | | | <p>Persiapan Penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektronik, dalam hal pemenuhan persyaratan organisasi dengan PPK BLUD dan persyaratan pola penggajian pegawai non PNS yang memiliki kualifikasi/keahlian yang dibutuhkan</p> | TW 4 |
| 135 | Pedoman Pemberian Remunerasi Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik | Dinas Perhubungan | V | | | | <p>Persiapan Penyelenggaraan Jalan Berbayar Elektronik, dalam hal pemenuhan persyaratan organisasi dengan PPK BLUD dan persyaratan pola penggajian pegawai non PNS yang memiliki kualifikasi/keahlian yang dibutuhkan</p> | TW 4 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|--|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|-----------------------------|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | | |
| 136 | Penyelenggaraan Jalan berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta | Dinas Perhubungan | | V | | | Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik dan pengganti Pergub 25/2017 | TW 4 | |
| 137 | Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh | Dinas Perhubungan | | V | | | Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik, dalam hal pertimbangan beban kerja organisasi dalam skala operasional/Pengganti Pergub 337 Tahun 2016 | TW 4 | |
| 138 | Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta | Dinas Perhubungan | V | | | | Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik, terkait besaran tarif yang akan diterapkan di sisi masyarakat pengguna jalan berbayar elektronik berikut mekanisme pemungutan | TW 4 | |
| 139 | Standar Pelayanan Minimal Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta | Dinas Perhubungan | | V | | | Persiapan penyelenggaraan jalan berbayar elektronik, dalam hal pemenuhan standar layanan yang harus diselenggarakan bagi masyarakat pengguna jalan berbayar elektronik/ pengganti Pergub 223 Tahun 2015 | TW 4 | |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|---|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 140 | Jak Lingko | Dinas Perhubungan | V | | | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 1 |
| 141 | Tarif bundling | Dinas Perhubungan | V | | | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 2 |
| 142 | Perubahan Atas Pergub Nomor 62 Tahun 2016 tentang kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang bersumber dari APBD kepada PT. Transportasi Jakarta | Dinas Perhubungan | | | V | | Penyempurnaan Substansi | TW 2 |
| 143 | Perubahan Atas Pergub Nomor 96 Tahun 2018 tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke Dalam Sistem Bus Rapi Transit | Dinas Perhubungan | | | V | | Perpanjangan Kontrak Transjakarta | TW 3 |
| 144 | Tarif transjakarta | Dinas Perhubungan | | | V | | Harga tarif tidak relevan saat ini | TW 3 |
| 145 | Penyelenggaraan Alat Mobilitas Personal | Dinas Perhubungan | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) | TW 2 |
| 146 | Sepeda Sewa | Dinas Perhubungan | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan Kegiatan Strategis Daerah | TW 2 |
| 147 | Tiket Elektronik AKAP | Dinas Perhubungan | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) dan Kegiatan Strategis Daerah | TW 2 |
| 148 | Alat Angkut Umum Kayu | Dinas Perhubungan | V | | | | | TW 3 |
| 149 | Standar Pelayanan Minimal Terminal | Dinas Perhubungan | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan | TW 3 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|---|---|-----------------|-------|------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 150 | Penyelenggaraan Sistem Tiket Elektronik Online Berbasis Aplikasi Jacket Bus sebagai bagian dari Layanan Terminal Antar Kota Antar Provinsi di Jakarta | Dinas Perhubungan | V | | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 2 | |
| 151 | Perubahan Atas Pergub tentang Subsidi MRT dan LRT | Dinas Perhubungan | | | V | Kegiatan Strategis Daerah | TW 1 | |
| 152 | Percepatan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | V | | | TW 4 | |
| 153 | Organisasi Kemasyarakatan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | V | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan | TW 1 | |
| 154 | Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Keja Forum Kerukunan Umat Beragama | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | V | Perintah Peraturan Perundang-undangan | TW 1 | |
| 155 | Penyediaan dan pemanfaatan taman | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | V | | | | TW 1 | |
| 156 | Pengelolaan dan Perlindungan Pohon | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | V | | | | TW 1 | |
| 157 | Ruang Terbuka Hijau | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | V | | | | TW 1 | |
| 158 | Pemakaman | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | V | | | | TW 3 | |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|---|--------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 159 | Klasifikasi | Dinas Perpustakaan dan Arsip | | | | V | Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 352 Tahun 2004 tentang Klasifikasi, karena sudah tidak lagi mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah | TW 4 |
| 160 | Tata Cara Penyusunan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Dinas Perpustakaan dan Arsip | | | | V | Mencabut Keputusan Gubernur Nomor 1379 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena sudah tidak lagi mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah | TW4 |
| 161 | Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis | Dinas Perpustakaan dan Arsip | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) | TW 3 dan TW 4 |
| 162 | Alih Media dan Digitalisasi Arsip | Dinas Perpustakaan dan Arsip | V | | | | Perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi) | TW 3 dan TW 4 |
| 163 | Pengembangan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | V | | | | Kegiatan Strategis Daerah 2021 | TW 2 |
| 164 | Visi Pariwisata Urban DKI Jakarta | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | V | | | | Kegiatan Strategis Daerah 2021 | TW 4 |
| 165 | Insentif Penyelenggaraan MICE | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | V | | | | Amanat Bab IX Perubahan RPJMD 2017-2022 (Ranhir) | TW 4 |

| NO | JUJUDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|--|--|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | | |
| 166 | Pengembangan Pariwisata Halal | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | V | | | | Berdasarkan peringkat negara dengan pariwisata halal terbesar pada IMTI tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat pertama. Jakarta masih berada di peringkat ke empat setelah Lombok, Aceh dan Kepulauan Riau. | TW 4 | |
| 167 | Festival Sepanjang Tahun | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | V | | | Kegiatan Strategis Daerah 2020 | TW 3 | |
| 168 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | V | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 3 | |
| 169 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | V | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 3 | |
| 170 | Revisi Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2007 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | V | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 3 | |
| 171 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 Tentang Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | V | | Kegiatan Strategis Daerah | TW 3 | |

| NO | JUJUDL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|--|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|--|--|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | | |
| 172 | Pengurangan dan Penanganan Sampah | Dinas Lingkungan Hidup | V | | | | | KSD 26 Pengurangan Sampah di Sumber | TW 1 |
| 173 | Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah | Dinas Lingkungan Hidup | V | | | | | Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah | TW 2 |
| 174 | Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | Dinas Lingkungan Hidup | | V | | | | KSD 72 Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim | TW 2 |
| 175 | Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim | Dinas Lingkungan Hidup | V | | | | | KSD 72 Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim | TW 4 |
| 176 | Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah pada Usaha dan/ atau Kegiatan | Dinas Lingkungan Hidup | V | | | | | KSD 26 Pengurangan Sampah di Sumber | Perbal di Biro Hukum sejak 22 Januari 2021 |
| 177 | Pemberian Insektif Fiskal Daerah kepada Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat yang telah Melaksanakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup | V | | | | | Amanat Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat | Perbal di Biro Hukum sejak 28 Januari 2021 |
| 178 | Bank Sampah | Dinas Lingkungan Hidup | V | | | | | KSD 26 Pengurangan Sampah di Sumber | Perbal berada di Pak Gubernur per tanggal 26 Februari 2021 |

| NO | JUDDUL RANPERGUB | NAMA PD / UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|---|------------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|---|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 179 | kolaborasi pengurangan sampah oleh produsen | Dinas Lingkungan Hidup | V | | | | Ranpergub Nomor 96 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 | Sudah masuk ke biro hukum, dikembalikan ke Dinas LH pada tanggal 28 Januari 2021 untuk diperbaiki |
| 180 | Penetapan Baku Mutu Dan Pengendalian Terhadap Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Provinsi DKI Jakarta | Dinas Lingkungan Hidup | | V | | | KSD 71, baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 670 Tahun 2000 tentang Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi DKI Jakarta saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan yang sebenarnya, sehingga perlu menetapkan kembali Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | TW 2 |

| NO | JUDUL RANPERGUB | NAMA PD/ UKPD PEMRAKARSA | JENIS RANPERGUB | | | | DASAR/ALASAN PEMBENTUKAN | TARGET PENYAMPAIAN |
|-----|--|-----------------------------|-----------------|-------|------|-------|--|-----------------------|
| | | | BARU | GANTI | UBAH | CABUT | | |
| 181 | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | Dinas Lingkungan Hidup | | | V | | Pergub Nomor 284 Tahun 2016 Tentang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta | TW 3 |

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS



IBUKOTA JAKARTA,
 MARJILAH MATALI
 NIP.196511271996031003